



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2019

### TENTANG

KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menarung dan menuju bahan  
pengetahuan serta terobosan percepatan peningkatan  
kualitas pelayanan publik, dan sesuai Instruksi  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor  
8 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan  
publik perlu dilaksanakan kegiatan inovasi pelayanan  
publik tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat  
tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, kegiatan Inovasi Pelayanan  
Publik Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan  
keputusan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang  
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan  
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan  
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah  
Tahun 2017;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019.**

**KESATU : Susunan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :**

- a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Melaksanakan sosialisasi inovasi pelayanan publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

**KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.**

**KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2019  
**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



**RUSTAM EFFENDI  
NIP 196010131983121001**

**Tembusan :**

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor /<sup>7</sup> Tahun 2019  
Tanggal /○ Januari 2019

Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik  
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019

Pengarah : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat  
Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat  
Ketua : Kabag Kepegawaian, Tatalksana dan Pelayanan  
Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat  
Sekretaris : Kasubag Pelayanan Publik  
Anggota : Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalksana dan Pelayanan  
Publik Setko Administrasi Jakarta Barat  
  
Sekretariat : Para Pelaksana di Sub. Bagian Pelayanan Publik  
Setko Administrasi Jakarta Barat

